

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM “PLEA BARGAINING SYSTEM” DI
AMERIKA SERIKAT DENGAN “JALUR KHUSUS” DI INDONESIA
LAW COMPARATIVE STUDY OF “PLEA BARGAINING SYSTEM” IN THE
UNITED STATES WITH “SPECIAL LANE” IN INDONESIA**

Rifi Hermawati

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : Rifi18001@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hermawati, Rifi. *Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.1 (Januari 2023).

ABSTRAK

Plea Bargaining berkembang di Negara Amerika Serikat. Diartikan sebagai suatu negosiasi antara penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya supaya proses penyelesaian perkara pidana terlaksana dengan cepat dan efektif. Plea Bargaining menjadi dasar dibentuknya konsep “jalur khusus” di Indonesia dalam pasal 199 RUU KUHAP. Kedua konsep tersebut mengusung mekanisme Pemeriksaan Singkat. Perbedaannya dalam “jalur khusus” terdakwa tidak dapat bernegosiasi dengan jaksa mengenai dakwaan atau ancaman hukuman karena pengakuan bersalah terdakwa dilakukan di depan hakim saat persidangan serta “jalur khusus” digunakan terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun sedangkan Plea Bargaining berlaku untuk segala jenis tindak pidana.
KataKunci: JalurKhusus, PemeriksaanSingkat, Permohonan Tawar-Menawar

ABSTRACT

Plea Bargaining developed in the United States of America. It is a negotiation between the public prosecutor and the accused or their defender so that the process of resolving criminal cases is carried out quickly and effectively. Plea Bargaining became the basis for the formation of the concept of “special lane” in Indonesia in article 199 of the Criminal Procedure Code Bill. Both of these concepts carry the short examination mechanism. The difference is in the “special lane” the defendant cannot negotiate with the prosecutor regarding charges or threats of punishment because the defendant's guilty plea was made in front of the judge during the trial and the “special line” is used for crimes that have a threat of no more than 7 years while Plea Bargaining applies to all types of crimes.
Keywords: Special lane, Short Examination, Plea Bargaining

A. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Lebih lanjut lagi, Mardjono menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.¹ Adapun proses penanganan perkara tindak pidana dilakukan secara berjenjang dan melalui beberapa tahapan seperti penyidikan (*Opsporing*), penuntutan (*Vervolging*), pengadilan (*Rechtspraak*), pelaksanaan putusan hakim (*Executie*), serta pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.² Semua rangkaian ini disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Plea bargaining merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum secara menyeluruh (*criminal justice system*). Apabila “*criminal justice system*” diartikan sebagai “*the system by which society identifies, accuses, tries, convicts and punishes those who violated the criminal law*”. Namun apabila yang dimaksudkan adalah “*criminal justice process*”, maka “*the series of procedures by which society identifies, accuses, tries, convicts and punishes offenders*”. Jika melihat pada “*criminal justice system*” di Amerika Serikat, konsep *Plea Bargaining System* dilakukan pada tahapan “*arraignment*” dan “*preliminary hearing*”. *Plea Bargaining System* diyakini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses penegakan hukum di Amerika Serikat karena penanganan tindak pidana melalui *Plea Bargaining* termasuk ke dalam proses yang formal atau legal.³

Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menerapkan *Plea Bargaining* membuktikan bahwasanya sebanyak 95% perkara pidana terselesaikan melalui *Plea Bargaining System* sehingga berdampak terhadap peningkatan efektifitas dan efisiensi peradilan pidana di Amerika Serikat.⁴

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, FH UI, Jakarta, 1993, p.1.

² Tolib Effendi, *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, dalam buku Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, p.322.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, p.117.

⁴ Romli Atmasasmita, *Ibid.*, p.119.

Prosedur ini mendorong penegak hukum menyelesaikan 97% perkara pidana pemerintah pusat dan 94% perkara pidana pemerintah negara bagian.⁵ *Plea Bargaining* merupakan negosiasi di antara penuntut umum dengan tertuduh ataupun pembelanya agar proses penyelesaian perkara pidana terlaksana dengan cepat sehingga lebih efektif dan efisien. Negosiasi yang dimaksud harus atas dasar kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahan atas perbuatannya dengan ancaman hukuman yang disediakan oleh penuntut umum lebih ringan.⁶

Plea Bargaining tidak hanya berkembang di berbagai negara *common law*, tetapi juga di negara-negara *civil law* seperti Jerman, Perancis, Rusia, Georgia, Belanda dan negara lainnya.⁷ Salah satu contohnya negara Jerman menerapkan konsep *Plea Bargaining*-nya dengan istilah *Deal (Absprache)* yang dilakukan secara rahasia di luar proses peradilan.⁸ Berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita dalam bukunya berjudul “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer” negosiasi antara penuntut umum dan tertuduh atau pembelanya mengenai jenis kejahatan yang dituduhkan dan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan suatu pelanggaran hukum jika diterapkan dalam sistem hukum (acara) pidana Indonesia.⁹ Namun jika ditelaah lebih lanjut konsep *Plea Bargaining* semata-mata guna menyelaraskan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penggunaan *Plea Bargaining* disebabkan oleh:

1. karena beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan jaksa penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu;
2. karena jaksa penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau terdakwa merupakan orang yang dianggap “*respectable*” di kalangan juri.¹⁰

⁵ Choky Risda Ramadhan dkk., *Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara*, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, Vol.3 (Juli-Desember 2015), p.79.

⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, p.127.

⁷ Aby Maulana, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3, No.1 (2015), p.43.

⁸ Choky Risda Ramadhan, dkk., *Op.Cit.*, p.91.

⁹ Romli Atmasasmita, *Loc.Cit.*.

¹⁰ Lukman Hakim dkk., *Penerapan Konsep “Plea Bargaining” dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit CV Budi Utama, Sleman, 2020, p.20-21.

Konsep sistem ini menggambarkan penyelesaian perkara pidana sebagaimana asas tersebut meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Konsep *Plea Bargaining* tidak diatur secara eksplisit dalam hukum (acara) peradilan pidana Indonesia. Saat ini konsep *Plea Bargaining* baru terlihat pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dengan sebutan “Jalur Khusus” yang terinspirasi dari konsep *Plea Bargaining*. Konsep ini dimulai ketika tim perumus melakukan studi banding ke beberapa negara seperti Italia, Rusia, Belanda, Perancis dan Amerika Serikat¹¹ untuk memperbaharui hukum nasional. Kondisi ini sesuai dengan definisi perbandingan dari seorang ahli perbandingan hukum yaitu Orucu. Orucu menjelaskan perbandingan hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan untuk dapat menentukan persamaan dan perbedaan sistem hukum, menemukan hubungan diantara berbagai macam sistem hukum, membandingkan sebuah lembaga atau konsep hukum serta berusaha untuk menyelesaikan berbagai masalah yang didapati dalam setiap sistem hukum dengan tujuan pembaruan hukum, unifikasi hukum, dan lain-lain.¹² Berdasarkan pendapat Orucu penulis akan membandingkan konsep *Plea Bargaining System* Amerika Serikat dengan konsep “Jalur khusus” di Indonesia dengan rumusan masalah “Bagaimana konsep *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat dan dalam Hukum (Acara) Pidana Indonesia?”.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara penganut sistem hukum *Common Law* (Anglo Saxon) yang termasuk salah satu kelompok hukum dalam keluarga hukum di dunia. Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer” menyebutkan tiga keluarga hukum yang dapat diakui yakni *The Romano-Germanic Family*, *The Common-Law Family* dan *The Family of Socialist Law*. *The Common Law Family*¹³ dibentuk oleh para hakim yang mengutamakan penyelesaian sengketa melalui prosedur pengadilan.

¹¹ Lukman Hakim dkk., *Ibid.*, p.22.

¹² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2000, p.27.

¹³ Romli Atmasasmita, *Ibid.*, p.53-54.

Amerika Serikat memiliki sistem hukum (Acara) pidana “*adversary system*”. Penyelesaian perkara pidana melibatkan beberapa pihak yaitu negara sebagai pihak penggugat mewakili korban kemudian kepentingan masyarakat diwakili oleh penuntut umum (*prosecuting attorney*) lalu terdakwa sebagai pihak tergugat yang biasanya diwakili oleh pembela (*defense attorney*) dan para juri yang berperan menemukan kebenaran atas fakta serta tidak memihak siapapun. Hakim berperan menerapkan hukum yang berlaku dan tidak memihak serta menemukan kebenaran atas fakta yang diajukan dalam persidangan jika terdakwa menolak untuk diadili oleh juri.¹⁴

Adapun penyelesaian dari perkara pidana secara litigasi memerlukan beberapa tahapan yang berlangsung lama. Sedangkan di sisi lain pada saat yang bersamaan, ada banyak perkara yang harus segera diselesaikan. Oleh karenanya, konsep *Plea Bargaining System*¹⁵ lahir dan berkembang sepanjang di sejarah “common law system” menguasai daratan Amerika.

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana melalui “*Plea Bargaining System*”, kita akan menemukan suatu penanganan perkara tindak pidana dimana terdapat pihak seperti penuntut umum dengan terdakwa atau pembelaanya melakukan sebuah negosiasi terkait kejahatan jenis apa yang dituduhkan dan ancaman hukuman apa yang akan dijatuhkan untuk terdakwa kelak dalam persidangan. *Plea Bargaining System* diyakini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum di Amerika Serikat karena penanganan tindak pidana melalui *Plea Bargaining* termasuk proses yang formal atau legal.¹⁶ Alschuler menyatakan sekitar pertengahan abad ke-19, *Plea Bargaining* lahir lalu akhirnya dikenal dengan bentuk seperti sekarang.

Sistem ini pada akhirnya sangat berperan mengatasi kendala dalam menangani perkara pidana pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 hingga akhirnya tahun 1930 Amerika Serikat bergantung kepada *Plea Bargaining System*.¹⁷

¹⁴ Hazel B. Kerper, *The Introduction on the Criminal Justice System*, Penerbit West Publishing Company, Wisconsin, 1979, p.201.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, p.117.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Ibid.*.

¹⁷ Albert Alschuler, *Plea Bargaining and Its History*, Columbia Law Review, Vol.79, No.1 (1979), p.6.

Sebelum konsep *Plea Bargaining* legal seperti sekarang, pada tahun 1958 Mahkamah Agung (*Supreme Court of Justice*) Amerika Serikat menyatakan pemberlakuan “*Plea Bargaining*” merupakan sesuatu yang ilegal. Namun, Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) merasa keberatan sehingga kehendak dari Mahkamah Agung tidak dilaksanakan. Pada tahun 1970, Mahkamah Agung menyatakan “*Plea Bargaining was inherent in the criminal law and its administration*” dalam kasus *Brady v.s United States*.¹⁸ *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan *Plea Bargaining* sebagai berikut :

“*Black’s Law Dictionary* menyatakan bahwa “*Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approach. It usually involves the defendant’s pleading guilty to lesser offense or to only one or some of the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge*”¹⁹

Dalam praktiknya, penuntut umum, terdakwa dan pembelanya mengadakan negosiasi atau tawar-menawar yang terdiri dari beberapa bentuk yaitu²⁰:

- a. *Charge Bargaining*, merupakan negosiasi terkait pasal apa yang akan didakwakan. Penuntut umum menawarkan kepada terdakwa untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan;
- b. *Fact Bargaining*, merupakan negosiasi terkait fakta hukum dimana nantinya penuntut umum memberitahu fakta-fakta apa saja yang dapat meringankan terdakwa; dan
- c. *Sentencing Bargaining*, merupakan negosiasi terkait hukuman yang akan dijatuhkan oleh penuntut umum kepada terdakwa, umumnya hukuman tersebut akan lebih ringan.

Negosiasi oleh penuntut umum, terdakwa dan pembelanya dapat dilakukan melalui telepon, di kantor kejaksaan atau di ruang persidangan²¹ dan tidak melibatkan hakim.²² Dalam sistem peradilan di Amerika Serikat, penanganan perkara pidana melalui beberapa proses dimulai dari penyelidikan atas penangkapan atau penahanan, penuntutan, penentuan kesalahan, penetapan hukuman dan pelaksanaan hukumannya. Pelaksanaan *Plea Bargaining* terjadi di tahap *arraignment* dan *preliminary hearing* atau sebelum pemeriksaan sidang.

¹⁸ Albert Alschuler, *Ibid.*.

¹⁹ US Legal, *Plea Bargaining*, diakses dari <https://criminallaw.uslegal.com/plea-bargaining/>, diakses pada 12 Juni 2021.

²⁰ Regina Rauxloh, *Plea Bargaining in National and International Law*, Penerbit Routledge, London, 2012, p.25-26.

²¹ Regina Rauxloh, *Ibid.*, p.22.

²² Federal Rules of Criminal Procedure - Rule 11.

Bilamana tertuduh dalam proses tersebut mengakui dirinya bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, maka proses berikutnya tidak melalui “trial” untuk penjatuhan hukumannya.²³ Tahapan “*arraignment on information or indictment*” adalah suatu proses singkat yang bertujuan memberitahu tertuduh terkait tuduhan yang akan dijatuhkan serta tertuduh diberikan kesempatan untuk menjawab tuduhan tersebut dengan pernyataan “*not guilty*” atau “*guilty*” atau “*nolo contendence*” (*no-contest*).

Tuduhan yang sudah diajukan kepada tertuduh akan dibacakan oleh Pengadilan lalu tertuduh akan diajukan pertanyaan beserta bagaimana tertuduh menjawab apa yang sudah dituduhkan pada dirinya. Jika tertuduh mengatakan “*not guilty*” terhadap perkaranya maka akan dilanjutkan ke muka persidangan untuk diadili oleh juri. Apabila tertuduh mengatakan “*guilty*” atau *nolo contendence* (*no-contest*) berarti perkara dapat langsung diputus. Tertuduh yang mengatakan *nolo contendence* (*no-contest*) sebenarnya memiliki kosekuensi yang sama dengan yang menyatakan “*guilty*,” namun dalam hal ini tertuduh tidak wajib mengakui kesalahannya. Tertuduh cukup mengatakan tertuduh tidak akan menentang apa yang penuntut umum tuduhkan di muka persidangan kelak.²⁴

Pengaturan mengenai *Plea Bargaining* di Amerika Serikat diatur dalam “*Federal Rules of Criminal Procedure*” (*rule 11*). Menurut penulis, hal penting yang perlu digaris bawahi terkait *Plea Bargaining* yakni :

“*Before accepting a plea of guilty or nolo contendere, the court must address the defendant personally in open court and determine that the plea is voluntary and did not result from force, threats, or promises (other than promises in a plea agreement).*”²⁵

Pengadilan harus berbicara terlebih dahulu dengan tertuduh di pengadilan terbuka sebelum menerima pengakuan bersalah atau tidak bersalah dari seorang tertuduh dan memastikan tertuduh mengaku secara sukarela bukan dari hasil paksaan, ancaman, atau janji lain (di luar yang terdapat dalam *Plea Agreement*). Kemudian, Romli Atmasasmita menyimpulkan terkait batasan *Plea Bargaining* dalam *Federal Rule of Criminal Procedure* (*Rule 11*) sebagai berikut²⁶:

²³ Hazel B. Kerper, *Op.Cit.*, p.185.

²⁴ Hazel B. Kerper, *Ibid.*

²⁵ Federal Rules of Criminal Procedure - Rule 11.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, p.128.

- a. “*Plea Bargaining*” merupakan suatu negosiasi di antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya
- b. Motif dilakukannya negosiasi tersebut supaya dapat mempercepat proses penanganan perkara pidana
- c. Negosiasi yang dilakukan harus berdasarkan “kesukarelaan” dari tertuduh dalam memberikan pengakuan bersalahnya serta kesediaan penuntut umum untuk memberikan terkait kejahatan jenis apa yang dituduhkan dan ancaman hukuman apa yang akan dijatuhkan dimana dikehendaki tertuduh atau pembelanya
- d. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak tidak diperbolehkan ketika proses negosiasi dilakukan sebab keikutsertaannya akan memberikan citra yang buruk terhadap bidang peradilan yang tidak memihak.

Berdasarkan statistik dari United States *Departement of Justice* tahun 2000, sebanyak 87,1% terdakwa menerapkan *Plea Bargaining* sementara 12,9%²⁷ melanjutkan ke pengadilan. *Plea Bargaining* menjadi sebuah elemen penting yang dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana menurut *Supreme Court* Amerika Serikat²⁸ sebab 95% dakwaan di Amerika Serikat diselesaikan atas dasar pengakuan bersalah dari terdakwa.²⁹ Situasi ini membuktikan penerapan *plea bargaining system* di Amerika Serikat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.

2. Konsep *Plea Bargaining System* Dalam Hukum (acara) Pidana Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem hukum *Civil Law* (eropa kontinental). Situasi ini disebabkan pemberlakuan asas konkordansi yang bermakna hukum negara penjajah berlaku di negara yang dijajah. Oleh sebab Indonesia sempat dijajah Belanda yang menerapkan sistem hukum *civil law*, maka sistem hukum *civil law* berlaku di Indonesia. *Civil law* merupakan sistem hukum yang menekankan keberadaan peraturan tertulis yang dikodifikasi. Indonesia termasuk anggota keluarga hukum *The Romano–Germanic Family* dimana cirinya³⁰ adalah mengutamakan undang-undang (*legislation*) berbentuk suatu Kitab Undang-undang (*Code*) dan tersebar melalui kolonialisasi dan resepsi hukum ke seluruh dunia.

²⁷ Misha, *Issues of Overcrowded Prisons and The Trade-Off Plea Bargaining in the Criminal Justice*, diakses dari <http://www.associatedcontent.com>, diakses pada 12 Juni 2021.

²⁸ Sidhartha Mohapatra dan Hailshree Saksena, *Plea Bargain: A Uniqie Remedy*, diakses dari <http://indlaw.com>, diakses pada 12 Juni 2021.

²⁹ Igor dan Ivana, *Plea Bargaining: A Challenging Issue in the Law and Economics*, Faculty of Law, J.J. Strossmayer University of Osijek, Osijek, 2010, p.113.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, p.54.

Sistem hukum *Civil Law* dalam teorinya berbasis pada sistem hukum Non-Adversarial (Inkuisitor System) dengan tidak mengenal konsep *Plea Bargaining system*. Konsep *Plea Bargaining* yang dipopulerkan Amerika Serikat tidak diatur secara eksplisit dalam hukum (acara) peradilan pidana Indonesia tetapi menyerupai konsep “jalur khusus” dalam pasal 199 RUU KUHAP. Konsep *Plea Bargaining* menjadi dasar pembentukan konsep “jalur khusus” dalam RUU KUHAP³¹ yang dinyatakan dalam pasal 199 RUU KUHAP.³²

(1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

(2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.

(3) Hakim wajib: a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.

(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

(5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan pasal diatas pengakuan oleh terdakwa dapat memberikan keuntungan sebab akan membawa perkara yang dihadapi terdakwa diselesaikan melalui “acara pemeriksaan singkat” dengan jalur khusus. Pelaksanaan proses peradilan menjadi lebih cepat dan ancaman hukuman yang diberikan lebih ringan dibandingkan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa. “Jalur khusus” diputus hanya oleh hakim saat sidang pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Situasi ini mengakibatkan penuntut umum, penasehat hukum dan/atau terdakwa tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terkait apa yang didakwakan. Terhadap “jalur khusus” ini syarat utama yang dibutuhkan adalah pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang sudah dilakukannya³³.

³¹ Aby Maulana, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3, No.1 (2015), p.43.

³² Naskah Akademik RUU KUHAP.

³³ Yunizar Wahyu Trisanto, *Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia*, AHKAM, Vol.6, No.2 (2018), p.421.

Penerapan “jalur khusus” dalam RUU KUHAP lebih tertutup karena dilakukan di dalam persidangan saat surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum lalu baru ditentukan apakah dilanjutkan melalui acara pemeriksaan singkat atau biasa. Sedangkan di Amerika Serikat “Plea Bargaining” dilakukan sebelum persidangan dimulai, dimana antara penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya terjadi negosiasi/tawar menawar terkait pasal yang didakwakan, negosiasi fakta hukum, dan negosiasi tentang hukuman yang akan diberikan.³⁴ Sistem tertutup pada jalur khusus ditunjukkan ketika terdakwa yang mengakui kesalahannya tidak dapat bernegosiasi terkait dakwaan apa yang dituduhkan dan berapa lama ancaman hukuman yang akan diterima. Dalam jalur khusus kesempatan terdakwa mengaku bersalah baru ada setelah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum di muka persidangan. RUU KUHAP menyatakan hakim tetap berperan krusial untuk penjatuhan hukuman dengan pembatasan yakni hukuman tidak melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan.³⁵

Sistem tertutup bertujuan untuk mencegah berpeluangnya tindak pidana korupsi oleh jaksa yang menangani perkara. Jalur khusus diterapkan saat pembacaan dakwaan agar berbagai proses yang dijalani terdakwa diketahui hakim dan masyarakat. Penuntut umum tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dengan terdakwa atau pembelanya karena pembuat RUU KUHAP tetap ingin hakim memiliki peran yang besar untuk memimpin persidangan khususnya dalam proses pembuktian dan penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Pembuat RUU KUHAP tidak mau menjadikan RUU KUHAP menjadi sistem *adversarial* yang artinya bertentangan dengan sistem inquisitorial yang dianut Indonesia.³⁶ Keberadaan “jalur khusus” dalam RUU KUHAP bertujuan menciptakan proses penyelesaian perkara yang lebih efektif tetapi diperlukan pengkajian lebih mendalam dan kehati-hatian dalam penerapannya.

³⁴ Yunizar Wahyu Tristanto, *Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia*, AHKAM, Vol.6, No.2 (2018), p.421.

³⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, p.51.

³⁶ Choky R. Ramadhan, *Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU Kuhap*, Jurnal Teropong, Vol.2 (2014), p.145.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis pemberlakuan “jalur khusus” dalam RUU KUHAP memiliki kekurangan. Pertama “jalur khusus” terinspirasi dari konsep *Plea Bargaining* yang sudah terkenal di Amerika Serikat, dimana konsep ini berfokus pada pernyataan bersalah terdakwa. Merujuk pada pendapat Romli Atmasasmita³⁷ yang mengatakan keberadaan dari “*Plea Bargaining*” justru mengakibatkan seseorang yang nyatanya tidak bersalah menjadi benar-benar bersalah dikarenakan harus mengatakan “pernyataan bersalah” hingga akhirnya dijatuhi hukuman. Sedangkan seseorang yang sebenarnya melakukan kejahatan dan terbukti bersalah dapat lebih diuntungkan karena hukumannya lebih ringan. Kedua, keberadaan pengakuan bersalah dalam “jalur khusus” ini memaksakan seseorang yang tidak bersalah menjadi harus bersalah.

Seseorang yang tidak bersalah secara rasional akan lebih memilih hukuman yang lebih ringan ketimbang dia harus mendapatkan hukuman yang jauh lebih tinggi yang diberikan oleh hakim dalam persidangan. Ketiga, penerapan mekanisme “jalur khusus” menjadikan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang tertinggi karena fokus utama adalah pengakuan bersalah dari terdakwa. Hal tersebut akan menyalahi konsep pemeriksaan dalam KUHAP sebab pengaturan “jalur khusus” dalam pasal 199 RUU KUHAP dikhawatirkan mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak objektif serta pemberlakuan “jalur khusus” tidak mewujudkan tujuan hukum acara pidana dalam mencari kebenaran materiil.

C. PENUTUP

Perbandingan hukum adalah bagian dari upaya pembaharuan hukum nasional Indonesia sebab konsep “jalur khusus” dalam RUU KUHAP terinspirasi dari konsep *Plea Bargaining* di Amerika Serikat. Dua konsep ini memiliki persamaan terkait mekanisme pemeriksaan singkat. Jaksa berhak mengurangi tahap pembuktian yang dianggap tidak diperlukan lagi. Ketentuan ini mengakibatkan perubahan paradigma dimana pengakuan terdakwa akan dipertimbangkan hakim sebagai alat bukti yang kuat dalam memutus perkara sehingga jaksa tidak lagi kesulitan untuk menambahkan satu alat bukti lainnya.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, p.136.

Proses penanganan perkara akan cepat terselesaikan sehingga memberikan kesempatan bagi hakim untuk memeriksa perkara lain dan menghemat biaya penanganan perkara jaksa yang sangat terbatas. Meskipun begitu, konsep *Plea Bargaining* dan “jalur khusus” juga memiliki perbedaan.

Pertama, dalam “jalur khusus”, terdakwa yang mengakui perbuatannya tidak dapat bernegosiasi dengan jaksa mengenai lama hukuman yang diterimanya dan isi dakwaan yang akan didakwakan ke terdakwa karena kesempatan pengakuan bersalah baru tersedia setelah jaksa membuat dan membacakan dakwaan. Kedua, dalam “jalur khusus”, pengakuan terdakwa dilakukan di depan hakim dalam persidangan setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, lalu hakim menentukan apakah pengakuan tersebut tepat atau tidak. Jika hakim meragukan kebenaran pengakuan terdakwa, hakim dapat menolak pengakuan tersebut. Hal ini berbeda dengan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dimana pengakuan terdakwa tidak dilakukan di depan hakim. Ketiga, *Plea Bargaining* di Amerika Serikat diterapkan pada segala jenis tindak pidana termasuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati, sedangkan “jalur khusus” hanya dapat digunakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 7 (Tujuh) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- _____. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Effendi, Tolib. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Hakim, Lukman, dkk.. 2020. *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Sleman: CV Budi Utama).
- Igor dan Ivana. 2010. *Plea Bargaining: A Challenging Issue in the Law and Economics*. (Osijek: Faculty Of Law. J.J. Strossmayer University of Osijek).
- Kerper, Hazel B. 1979. *The Introduction on the Criminal Justice System*. (Wisconsin: West Publishing Company).
- Rauxloh, Regina. 2012. *Plea Bargaining in National and International Law*. (London: Penerbit Routledge).
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 1979. *Perbandingan Hukum*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Subekti, R. 1991. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramitha).

Publikasi

- Alschuler, Albert. *Plea Bargaining and Its History*. Columbia Law Review. Vol.79. No.1 (1979).
- Maulana, Aby. *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara*. Jurnal Cita Hukum. Vol.3. No.1 (2015).
- Ramadhan, Choky Risda, dkk. *Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara*. Jurnal Teropong. Vol.3 (Juli-Desember 2015),
- _____. *Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP*. Jurnal Teropong. Vol.2 (2014).
- Trisanto, Yunizar Wahyu. *Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia*. AHKAM. Vol.6. No.2 (2018).

Website

- Black's Law Dictionary (9th ed. 2009). *Plea Bargaining*. diakses dari <http://www.westlaw.com>. diakses pada 12 Juni 2021
- Misha. *Issues of Overcrowded Prisons and The Trade-Off "Plea Bargaining in the Criminal Justice"*. diakses dari <http://www.associatedcontent.com>. diakses pada 12 Juni 2021.
- Mohapatra, Sidharta dan Hailshree Saksena. *Plea Bargain: A Unique Remedy*. diakses dari <http://indlaw.com>. diakses pada 12 Juni 2021.

Rifi Hermawati

Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia

US Legal. *Plea Bargaining*. diakses dari <https://criminallaw.uslegal.com/plea-bargaining/>. diakses pada 12 Juni 2021.

Sumber Hukum

US Federal Rules of Criminal Procedure 1944.

Putusan Kasus Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970)

Sumber Lain

Naskah Akademik RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

